

**TIM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA MELAKUKAN PEMERIKSAAN DI KABUPATEN BUTON TENGAH,  
SEKRETARIS DAERAH MINTA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TIDAK MENGHINDAR**



*Rapat Koordinasi antara BPK dan Pemda Buteng (sultrakini.com)*

Sekretaris Daerah Buton Tengah (Buteng), Kostantinus Bukide dalam rapat koordinasi dalam rangka pemeriksaan sementara atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buteng oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (BPK Sultra) yang dipimpin oleh Bulyani Aladin, Organisasi Perangkat Daerah diminta tidak kemana-mana alias menghindar untuk beberapa hari ke depan. Kostantinus Bukide berpesan jangan ada kesan kita menghindar, walaupun keuangan punya data-data pada Jumat 31 Januari 2020. Bukide menambahkan, OPD harus mendukung kerja-kerja BPK Sultra yang akan berada di Buteng dalam 20 hari ke depan.

Ditempat yang sama, Ketua Tim BPK Sultra, Bulyani Aladin, mengatakan pihaknya akan memeriksa semua dokumen yang dimiliki oleh OPD dengan cara metode pemeriksaan, diantaranya pemeriksaan dokumen, wawancara, cek fisik lapangan, dan pengukuran berkaitan dengan keuangan. Tetapi jika ada masalah akan dicek pascatingkat lelangnya, hingga ke bawah. Dokumen akan kami minta bersifat rutin dan mandatory. Pemeriksaan, di antaranya kaitanya dengan keuangan, pemeriksaan tujuan tertentu (khusus) juga akan berlanjut pemeriksaan investigasi.

BPK Sultra berharap OPD dapat berkoordinasi dengan bendahara masing-masing untuk bekerja sama, kita berharap OPD dapat meluangkan waktunya dan bekerja sama. Pemeriksaan ini sangat penting. Pasalnya, hasilnya akan berpengaruh pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), bila tim audit ingin meminta klarifikasi, maka langsung dapat dijawab. Selama tim melakukan pemeriksaan, sudah seharusnya pimpinan OPD ikut mendampingi. Apabila ada masalah dapat langsung diantisipasi dengan cepat. Gimana kalau lagi di luar daerah. Jangan ketika ada pemeriksaan, selalunya Pak Sekdis atau Kabid lainnya yang *standby*. Kostantinus meyakini dalam proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, Pemkab Buteng dapat mendapatkan predikat baik seperti tahun lalu.

**Sumber Berita:**

1. <https://sultrakini.com/berita/tim-bpk-sultra-di-buteng-sekda-minta-opd-tidak-menghindar>, Jumat 31 Januari 2020.
2. <https://kendaripos.co.id/2020/02/sekda-buteng-minta-pimpinan-opd-tak-keluar-daerah/>, Sabtu 1 Februari 2020.

**Catatan:**

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (1): Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - b. Pasal 1 ayat (3): Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK;
  - c. Pasal 1 ayat (4): Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara;
  - d. Pasal 1 ayat (6): Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
  - e. Pasal 1 ayat (7): Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - f. Pasal 1 ayat (8): Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
  - g. Pasal 1 ayat (10): Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (1): Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pasal 1 ayat (7): Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- c. Pasal 6 ayat (1): BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.